



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1023/413.101/SK/2011

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MENTARI AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PAUD KB/III/2011
Tanggal : 16 Maret 2011
- a. Bahwa Yayasan /Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH
Alamat : Desa Karangtawar, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD, dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : MENTARI AISYIYAH
Alamat : Desa Karangtawar, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan
- Didirikan pada tanggal : 15 Maret 2011

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal April 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan


Drs. MUSTOFANUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19520721 197401 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Laren**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **AISYIYAH**